

**SKRIPSI**

**URGENSI PENGATURAN HUBUNGAN SEMENDA TERHADAP HAKIM**

**KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



**Oleh :**

**Aldi Nugraha**

**1800024252**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2023**

**THESIS**  
**THE URGENCY OF ARRANGEMENT OF RELATIONSHIP BY**  
**AFFINITY FOR CONSTITUTIONAL JUDGES OF THE REPUBLIC OF**  
**INDONESIA**



**Written by :**  
**Aldi Nugraha**  
**1800024252**

**This thesis submitted as a fulfillment of requirements**  
**To attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**2023**

# **URGENSI PENGATURAN HUBUNGAN SEMENDA TERHADAP HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Aldi Nugraha**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui masalah hukum dalam lingkup Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, baik itu masalah hukum dalam tataran regulasi, maupun masalah hukum berupa potensi dalam tataran empiris. Guna mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas dua hal. Pertama, implikasi hubungan semenda antara hakim konstitusi Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia. Kedua, urgensi pengaturan hubungan semenda terhadap hakim konstitusi Republik Indonesia.

Metode yang digunakan meliputi jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yang saling berkaitan, meliputi pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka dan menggunakan data sekunder atau bahan hukum. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan terkait urgensi untuk mengantisipasi berbagai implikasi atas kekosongan hukum pengaturan hubungan semenda di lingkup MK. Pertama, antisipasi konflik kepentingan ketika terjadinya perkara Pengujian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kedua, antisipasi konflik kepentingan ketika Gibran Rakabuming terlibat sebagai pihak berperkara atas sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, antisipasi konflik kepentingan apabila DPR mengajukan pendapat atas dugaan pelanggaran dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat Joko Widodo sebagai seorang Presiden. Keempat, antisipasi Hakim Konstitusi menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan para aktor politik yang notabene memiliki hubungan semenda dengannya. Oleh karena itu, terdapat urgensitas pengaturan larangan Hakim Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara keluarganya atau memiliki hubungan semenda dengannya.

**Kata Kunci: Urgensi, Pengaturan, Semenda, Hakim Konstitusi**

**THE URGENCY OF ARRANGEMENT OF RELATIONSHIP BY  
AFFINITY FOR CONSTITUTIONAL JUDGES OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA**

**Aldi Nugraha**

**ABSTRACT**

This research aims to understand legal issues within the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, both legal issues at the regulatory level and potential legal issues at the empirical level. Accordingly, this study will discuss two things (1) the implication of the relationship between the Constitutional Judges of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Indonesia and (2) the urgency of regulating the relationship between them.

The method of this study was normative legal research using several interrelated approaches, including comparative approaches, statutory approaches, and conceptual approaches. The data were obtained through literature studies and secondary data or legal materials. The data were analyzed using qualitative techniques to present descriptions and conclusions.

The results of this study provide conclusions on the urgency to anticipate various implications for the legal vacuum of regulating relationship by affinity within the scope of the Constitutional Court. Firstly, there is anticipation of conflicts of interest if judicial review cases or government regulations in lieu of laws occur. Second, there is an anticipation of conflicts of interest if Gibran Rakabuming gets involved as a party to a lawsuit over the regional head election results dispute. Third, there is an anticipation of conflicts of interest if the People's Representative Council submits an opinion on alleged violations and/or no longer fulfills Joko Widodo's requirements as President. Fourth, there is an anticipation of Constitutional Justices becoming a tool to achieve the goals of political actors who incidentally have a close relationship with them. Therefore, there is an urgency to regulate the prohibition of Constitutional Justices from examining, deciding, and adjudicating cases of their families or in-laws.

**Keywords: Urgency, Arrangement, Relationship, Constitutional Justice**

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	12/8/2020

## A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki penduduk yang notabene berasal dari latar belakang ekonomi, profesi, agama, budaya, etnik, ras yang berbeda. Keberagaman penduduk yang mendiami negara tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan atau keberagaman kehendak antara satu sama lain. Keberagaman tersebut juga rentang mengakibatkan pelanggaran hak oleh individu yang satu terhadap individu lainnya, atau oleh kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya.

Sudikno Mertokusumo (1997: 1) menyatakan, “Baik sebagai individu maupun kelompok, kepentingan manusia selalu terancam oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya, sehingga manusia memerlukan perlindungan.” Kendati demikian, masyarakat berkepentingan atas langkah pemulihan oleh negara terhadap keseimbangan yang telah terganggu (Mertokusumo, 1997: 1). Oleh karena itu setiap negara menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat dengan cara mengatur tindak tanduk masyarakat beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya melalui hukum (Mertokusumo, 1997:1).

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan (Asyhadie & Rahman, 2016: 199). Terdapat tiga komponen besar dalam hukum, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2018: 6). Ni’Matul Huda (dalam Rishan, 2019: viii) menyatakan, “Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum *rechtsstaat* tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Hans

Kelsen (dalam Rishan, 2019: viii) menyatakan terdapat empat syarat negara hukum *rechstaat*, sebagai berikut:

“Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. Kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara. Ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia.”

Komponen struktur hukum spesifik pada pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, Elisabeth N.B (dalam Busthami, 2017: 339) menjelaskan, “Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Senada dengan hal tersebut, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (UU 48/2009), “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.”

Keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini dianggap sebagai fenomena abad ke-20, hal ini disebabkan tumbuh kembang lembaga ini pesat di berbagai negara dan sampai saat ini sudah 78 negara yang telah memiliki lembaga mahkamah konstitusi, salah satunya Indonesia (Chandranegara, 2017: 1). Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan Hans Kelsen pada saat menjadi Anggota *Chancellery* dalam pembaruan konstitusi Austria pada 1919-1920 (Konstitusi, 2010: 3). Jimly Asshiddiqie (dalam Konstitusi, 2010: 3) menyatakan, “Gagasan Hans Kelsen di atas diterima dan menjadi bagian di dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*), dan sejak itu dikenal lembaga mahkamah konstitusi yang berada di luar Mahkamah Agung.”

Jimly Asshiddiqie (dalam Chandranegara, 2017: 3) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi adalah *court of law*, artinya Mahkamah Konstitusi mengadili sistem hukum agar keadilan tercapai.” Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Vide Pasal 1 UU 24/2003). Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen (Sutiyoso, 2010: 26).

Lembaga Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir undang-undang atas relevansinya terhadap UUD 1945 melalui putusan-putusannya (Sutiyoso, 2010: 26). Senantiasa Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya (Sutiyoso, 2010: 26) yakni “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.” Tegaknya konstitusi tentu dominan mempengaruhi tatanan di dalam masyarakat, sebab hak-hak yang telah dijamin konstitusi telah disediakan sarana penegakan apabila hak-hak tersebut terlanggar.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi diatur melalui beberapa produk hukum pada tingkat hierarki peraturan perundang-undangan yang berbeda dan setingkat dengan beberapa perubahan. Pertama, Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014). Kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu elemen krusial dalam penegakan hukum Mahkamah Konstitusi ialah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang diatur di dalam undang-undang terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Sumadi, 2011: 851). Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan (Sumadi, 2011: 853). Ketentuan dalam hal persidangan di Mahkamah Konstitusi meliputi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) orang, hanya dalam keadaan luar biasa, maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Keadaan luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/ jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi (Vide Pasal 28 ayat 1 UU 24/ 2003). Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara melalui peraturan mahkamah konstitusi menurut peraturan perundang-undangan (Sumadi, 2011: 852).

Berbagai peraturan perundang-undangan seputar Mahkamah Konstitusi, baik itu yang masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun yang tidak masuk, ke semuanya belum mengatur hak ingkar atau larangan hakim konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang notabene hakim konstitusi tersebut memiliki hubungan semenda dengan salah satu pihak

yang berperkara. Kembali merujuk pernyataan Hans Kelsen yang telah dikutip sebelumnya, bahwa salah satu syarat negara hukum *rechstaat* ialah negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, negara hukum *rechstaat* layaknya Indonesia harus mengatur dan menjamin pelaksanaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjadi musabab prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tercederai.

Secara konseptual dengan merujuk pendapat Hans Kelsen sebagaimana telah dikutip dan dijelaskan di atas, maka dengan tidak diaturnya larangan hakim konstitusi memeriksa perkara yang melibatkan salah satu pihak yang memiliki hubungan semenda dengan dirinya (hakim konstitusi) barang tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kondisi demikian juga bertentangan dengan asas *nemo judex in causa sua*. Marwan Mas (dalam R. Nabella, 2012: 36) menjelaskan, “Asas *nemo judex in causa sua* atau asas *nemo judex indoneus in propria* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim...terhadap perkara bagi dirinya atau keluarganya, sehingga tidak dibenarkan untuk bertindak mengadilinya.” Walau Marwan Mas tidak secara langsung menanggapi isu hubungan semenda Anwar Usman dengan Joko Widodo, namun penjelasan Marwan Mas sebagaimana dikutip penulis tersirat pesan bahwa Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan Joko Widodo sebagai seorang Presiden.

Hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Joko Widodo menimbulkan relasi kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden dengan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi melalui hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu tidak selaras dengan teori pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berorientasi pada terwujudnya *good governance*. Padahal pemisahan kekuasaan tersebut krusial, seperti dikemukakan Lord Acton, “*Power tends to corrupt, but absolute power, corrupt absolutely.*” Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Sosiolog Hukum Jerman, Edhard Blankenburg (dalam Rishan, 2019: 115) menyatakan, “Independensi lembaga peradilan tidak hanya dapat diwujudkan melalui imparialitas (*impartiality*), melainkan juga harus dilakukan pemutusan relasi antara kekuasaan kehakiman dengan para aktor politik.” Dalam konteks penelitian ini, paling tidak pemutusan relasi itu dilakukan saat Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang berkaitan dengan Joko Widodo dan keluarganya.

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengomentari secara langsung hubungan semenda garis menyimpang antara Anwar Usman dengan Joko Widodo, beliau berpandangan bahwa setelah Anwar Usman menikahi adik Presiden (Joko Widodo), semestinya Anwar Usman mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan (Saputra, 2022). Senada, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari meminta agar Anwar Usman mundur dari Mahkamah Konstitusi karena hubungan semenda yang terjalin antara Anwar Usman dengan Presiden (Joko Widodo) akan menarik Anwar Usman dalam

pusaran konflik kepentingan (Kurniawan, 2022). Lebih lanjut penulis akan menguraikan potensi konflik kepentingan dalam ranah praktis.

Secara praktis masalah hukum (regulasi) di atas berpotensi memunculkan masalah hukum dalam ranah praktis (*das sein*) yang bermuara pada konflik kepentingan antara hakim konstitusi dan pihak yang berperkara dan berkuasa, dalam hal ini Joko Widodo. Khususnya di Indonesia hal di atas merupakan masalah krusial, mengingat salah satu hakim konstitusi memiliki hubungan semenda dengan pejabat lembaga tinggi negara dan pejabat lembaga daerah. Dalam hal ini hubungan semenda antara Hakim Konstitusi (Anwar Usman) dengan Presiden (Joko Widodo), Walikota Solo (Gibran Rakabuming atau anak Joko Widodo). Hubungan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua (P. Jeremiah et al, 2020: 112), sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga semenda garis keturunan lurus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Hubungan keluarga semenda ke atas

Hubungan keluarga semenda ke atas sampai derajat kedua terdiri dari mertua (ayah dan ibu dari suami istri) dan orang tua dari mertua (kakek dari suami/ istri) (Vide Pasal 295 *jo* 296 BW).

b. Hubungan keluarga semenda ke bawah

Hubungan semenda kebawah sampai derajat kedua terdiri dari anak angkat dan anak dari anak angkat (Vide Pasal 295 *jo* 296 BW).

2. Hubungan semenda garis menyimpang

Hubungan semenda garis menyimpang sampai derajat kedua terdiri dari saudara ipar laki-laki, maupun saudara ipar perempuan (Vide Pasal 295 *jo* 296 BW). Hubungan semenda garis menyimpang derajat kedua atau derajat ketiga dapat meliputi hubungan seseorang dengan kakak/ adik dari suami/ istri, hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/ istrinya atau keponakan dari suami/isteri (T. Rivander, 2019: 147).

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan semenda Anwar Usman dengan Joko Widodo ialah hubungan semenda garis menyimpang. Kemudian, hubungan semenda antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming ialah hubungan semenda garis menyimpang. Status hubungan semenda garis menyimpang antara pejabat negara tersebut, paling tidak terdapat tiga skema konflik kepentingan yang berpotensi terjadi (Alief, 2022). Pertama, salah satu pembentuk undang-undang adalah Presiden, termasuk pembentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan pengujian konstiusionalitas kedua produk hukum tersebut dilakukan di forum H. Artinya Presiden bisa saja menjadi salah satu pihak yang berperkara (baik secara langsung maupun tidak langsung) di MK, dan Hakim Konstitusi (Anwar Usman) akan mengadili perkara tersebut. Kedua, salah satu kewenangan MK adalah memutus perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Asshiddiqie, 2009: 109). Gibran Rakabuming berpotensi berperkara di MK atas Hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2024 mendatang. Jika terjadi Anwar Usman kembali mengadili perkara yang melibatkan keluarganya.

Ketiga, salah satu kewenangan MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden/ Wakil Presiden (Vide Pasal 24C UUD 1945). Diketahui masa jabatan Joko Widodo sisa dua tahun, dan dalam rentan waktu tersebut tidak menutup kemungkinan DPR mengajukan dugaan pelanggaran Joko Widodo di forum MK. Jika terjadi, kondisi demikian kembali mengharuskan Anwar Usman mengadili perkara yang melibatkan keluarganya. Ketiga kondisi di atas berpotensi menarik Anwar Usman pada anasir konflik kepentingan dan sangat jelas hal tersebut berpangkal pada masalah hukum (tataran regulasi) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka dari itu sangat penting pengaturan larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya. Berdasarkan uraian atas proposisi masalah hukum di atas, maka menjadi penting dilakukan penelitian dalam suatu skripsi berjudul “URGENSI PENGATURAN HUBUNGAN SEMENDA TERHADAP HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa Implikasi Adanya Hubungan Semenda antara Hakim Konstitusi RI dengan Presiden RI?
2. Bagaimana Urgensi Pengaturan Hubungan Semenda terhadap Hakim Konstitusi RI?

## **C. PEMBAHASAN**

1. Implikasi Hubungan Semenda antara Hakim Konstitusi dan Presiden Republik Indonesia

a. Pengertian implikasi

Merujuk KBBI (2020), implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat. Merujuk KBBI (2020), implikasi memiliki sinonim yaitu keterkaitan, keterlibatan, sangkutan, asosiasi, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Kendati KBBI memaknai implikasi sebagai keterkaitan, namun ada juga yang memaknai implikasi sebagai akibat langsung. Menurut Fathul Jannah, implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan (2013; 13). Silalahi (dalam Wiguna, 2022) menjelaskan, “Implikasi adalah konsekuensi dari penerapan suatu program atau kebijakan yang bersifat tidak baik atau baik bagi mereka yang ditargetkan oleh program atau kebijakan tersebut.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan implikasi merupakan keterkaitan berupa akibat atas suatu sebab tertentu. Untuk menjawab implikasi hubungan semenda antara Hakim Konstitusi dan Presiden republik Indonesia, maka akan diuraikan terlebih dahulu beberapa sub-sub bab berikut, agar diketahui benang merah antara berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan beberapa implikasi.

b. Pengaturan hubungan semenda pada lingkup Mahkamah Konstitusi

Berbeda dengan Mahkamah Agung, pelaksana kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dan menaungi badan-badan peradilan di bawahnya. Upaya hukum di lingkup Mahkamah Konstitusi berbeda dengan upaya hukum di lingkup Mahkamah Agung. Sebagai contoh, pada wilayah Mahkamah Agung

beserta peradilan di bawahnya dikenal upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan di wilayah Mahkamah Konstitusi tidak dikenal istilah demikian. Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat pertama dan terakhir serta mengikat (*final and binding*). Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, maka sudah semestinya kesalahan dalam tataran penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi diminimalisir melalui berbagai instrumen, salah satunya peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi selain Pasal 24 C UUD 1945, juga diatur dalam beberapa undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014). Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020).

Setelah membaca keempat undang-undang MK di atas, dapat diketahui bahwa keempat undang-undang tersebut tidak mengatur terkait larangan bagi Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara yang salah satu pihak di dalam perkara tersebut memiliki hubungan semenda dengan Hakim Konstitusi tersebut. Selain keempat undang-undang di atas, terdapat pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (PMK 2/2003). Pasal 1 ayat (1) PMK 2/2003 berbunyi: “Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi.” Pasal 1 ayat (2) PMK 2/2003 berbunyi: “Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.” BAB III tentang Pedoman Tingkah Laku, Pasal 3 ayat (1), berbunyi:

“...d) Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan...”

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2003 belum secara tegas mewajibkan Hakim Konstitusi mengundurkan diri atas sidang yang diketahui salah satu pihak yang berperkara adalah keluarga Hakim Konstitusi tersebut, sehingga sangat berpotensi Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya yang bermuara pada konflik kepentingan. Aspek ini yang

menurut penulis sangat rentan menyebabkan Hakim Konstitusi melakukan kesalahan dalam menangani perkara.

Beberapa karya ilmiah sebelumnya yang diuraikan penulis, menjelaskan bahwa Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/ 2009 berlaku juga pada Hakim Konstitusi tidak hanya bagi hakim-hakim peradilan di lingkup Mahkamah Agung. Pernyataan demikian tentu tidak tepat. Mari kita amati bunyi Pasal 17 ayat (3) UU 48/2009, berbunyi: “Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.” Kemudian Pasal 17 ayat (4) UU 48/2009, berbunyi: “Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”

Redaksi pasal di atas menggunakan diksi hakim, tidak menggunakan diksi hakim konstitusi. Terdapat makna yang berbeda antara diksi hakim dan Hakim Konstitusi sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 UU 48/2009. Hakim merujuk pada seluruh hakim yang berada di berbagai peradilan di bawah lingkup Mahkamah Agung (Vide Pasal 1 angka 5 UU 48/2009). Sedangkan, Hakim Konstitusi merujuk pada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi (Vide Pasal 1 angka 7).

Maka dari itu sangat jelas, subjek norma (*adresat norm*) Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UU 48/2009 jelas hanya hakim-hakim di lingkup Mahkamah Agung, tidak termasuk hakim-hakim di lingkup Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, tidak satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait larangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan Hakim Konstitusi tersebut. Sehingga hal demikian dapat juga disebut sebagai kekosongan hukum atas hal yang krusial.

c. Kekosongan hukum dan eksistensi asas *nemo iudex in causa sua*

1) Kekosongan hukum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, selain Mahkamah Agung. Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Independensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kemandirian. Independensi merupakan kata benda dengan bentuk kata sifatnya adalah independen. Independen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: a. Berdiri sendiri, yang berjiwa bebas; b. Tidak terikat, merdeka, bebas.

Kata independensi merupakan serapan bahasa Inggris yaitu *independence*. Menurut *Black's Law Dictionary* ialah “*The state or quality of being independent.*” Sedangkan kata independen menurut *Black's Law Dictionary* ialah: a. *Not subject to the control or influence of another*; b. *Not associated with another (often larger) entity*; c. *Not dependent or contingent on something else*. Sehingga, independensi dimaknai sebagai keharusan dalam sebuah kekuasaan kehakiman, dikarenakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang objektif ialah independensi lembaga yang menjalankan peradilan tersebut (Hakim, 2018: 287).

Shimon Shetreet (dalam Hakim, 2018: 288) menjelaskan, “Independensi hakim terbagi menjadi empat. Pertama, independensi dalam memutus perkara (*substantive independence*). Kedua, independen dalam artian adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*personal independence*). Ketiga, independensi dari atasan dan rekan kerja (*internal independence*). Keempat, independensi dalam kebijakan administrasi dan *budget* pengadilan (*collective independence*).” Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sekaligus Hakim Konstitusi diamanatkan untuk independen dalam menjalankan tugas dan kewenangan guna tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Agar dalam aspek Mahkamah

Konstitusi tujuan hukum terwujud, maka terlebih dahulu harus ditunjang dengan sistem hukum yang efektif.

Sitti Humulhaer (dalam Alief, 2022: 28) menjelaskan, “tercapainya tujuan hukum merupakan konsekuensi logis atas tiga sub sistem hukum (*three elements of legal system*) yang efektif. Sistem hukum yang mempengaruhi tercapainya tujuan hukum tersebut, merujuk pada pandangan L.M. Friedman sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2018: 6).

Pertama, Hastuti (dalam Alief, 2022: 28) menjelaskan, “substansi hukum yang dimaksud ialah setiap aturan terkait bagaimana seharusnya suatu institusi bekerja atau bertindak.” Kedua, Hastuti (dalam Alief, 2022: 28) menjelaskan, “Struktur hukum meliputi lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga penegak hukum, beserta seluruh komponen di dalamnya.” Ketiga, Friedman (dalam Alief, 2022: 254-255) menjelaskan, “Secara umum kultur hukum dimaknai sebagai pemahaman dan sikap publik terhadap struktur dan substansi hukum. Sedangkan secara khusus, kultur hukum dimaknai sebagai pemahaman hukum, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip seorang profesional yang bekerja di lingkup sistem hukum.”

Skripsi ini, hanya menyoal substansi hukum (*legal substance*) yang bermasalah, dalam hal kekosongan hukum (*recht vacuum*) atas pengaturan larangan Hakim Konstitusi mengadili perkara yang di dalam perkara tersebut melibatkan keluarganya atau pihak yang secara personal memiliki hubungan keluarga baik berdasarkan semenda maupun berdasarkan sedarah dengan Hakim Konstitusi tersebut. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan “larangan bagi Hakim Konstitusi memeriksa, memutus, dan mengadili perkara keluarganya”, baik peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur pelaksana kekuasaan kehakiman, maupun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Mahkamah Konstitusi melalui undang-undang maupun peraturan internal Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan bukti konkret atas kekosongan hukum (*rechts vacuum*) di lingkup Mahkamah Konstitusi, yang biasa disebut juga dengan kekosongan peraturan perundang-undangan (Mitendra, 2018: 2).

Kekosongan hukum dapat menimbulkan berbagai tindakan penyimpangan (Mitendra, 2018: 4). Merujuk pandangan Mitendra atas implikasi negatif kekosongan hukum, maka apabila kekosongan hukum tersebut terjadi di Mahkamah Konstitusi dan berkenaan dengan Hakim Konstitusi, maka Hakim Konstitusi tersebut berpotensi melakukan perbuatan menyimpang pada saat

menjalankan kewenangannya, salah satunya terlibat dalam konflik kepentingan dan bertindak secara melawan hukum, sehingga independensi Mahkamah Konstitusi tidak terwujud, dan tiga tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) tidak terwujud.

## 2) Musabab kekosongan hukum

Merujuk KBBI (Suharso & Retnoningsih, 2022: 330), musabab memiliki persamaan kata sebab, sebabnya segala sebab, dan yang menyebabkan. Dalam penelitian ini, menjadi krusial untuk mengetahui musabab atau hal yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kekosongan hukum menjadi hal krusial yang perlu dibenahi, dikarenakan dapat menimbulkan abnormalitas penegakan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Umumnya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) disebabkan oleh perkembangan masyarakat (Mitendra, 2018: 1). Dalam hal ini, perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan atau hukum positif (*ius constitutum*) (Mitendra, 2018: 1). Namun berbeda halnya dengan kekosongan hukum yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi, dimana kekosongan hukum tersebut bukan karena perkembangan masyarakat yang terlalu cepat, melainkan kemauan dan kesadaran pembentuk peraturan perundang-perundangan yang sangat lambat.

Kekosongan hukum dalam hal “Larangan hakim konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya” murni dari ketidakmauan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memasukkan klausul tersebut di berbagai peraturan perundang-undangan, sebab klausul atau materi larangan tersebut bukan barang baru dalam diskursus peradilan. Jika pembentuk peraturan perundang-undangan berkenan, terdapat dua undang-undang yang dapat mengakomodir materi tersebut, baik secara umum yakni UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun secara khusus yakni berbagai UU yang mengatur Mahkamah Konstitusi.

Telah diuraikan sebelumnya, pada UU 48/2009 materi “Larangan hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya” hanya diatur dan ditujukan (*adresat norm*) kepada hakim-hakim di lingkup Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya, dan tidak bagi hakim-hakim di lingkup MK. Padahal kedua lembaga peradilan tersebut memiliki kedudukan yang esensial dan krusial dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semestinya jika larangan tersebut mengatur dan berlaku bagi hakim-hakim di lingkup Mahkamah Agung, sudah semestinya larangan tersebut juga mengatur dan berlaku bagi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah ada sejak tahun 2003 melalui UU 24/2003, kemudian pada tahun 2009 lahir UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam kurun waktu enam tahun pasti pembentuk peraturan perundang-undangan menyadari betapa pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi di negara ini. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memberlakukan ‘larangan yang sama’ bagi hakim-hakim di lingkup Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Bahkan hampir setelah dua dekade kelahiran Mahkamah Konstitusi pembentuk peraturan perundang-undangan tidak kunjung memberlakukan materi tersebut bagi Hakim Konstitusi dengan cara mengadopsi larangan tersebut dalam undang-undang. Padahal UU 24/2003 telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali.

Pertama, UU 8/2011. Melalui perubahan tersebut, semestinya pembentuk peraturan perundang-undangan memasukkan materi “Larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya”, namun kenyataannya tidak demikian. Tiga tahun kemudian UU MK kembali mengalami perubahan. Kedua, UU 4/2014. Namun perubahan kedua ini masih belum memasukkan materi “Larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya”. Enam tahun kemudian perubahan kontemporer terjadi lagi. Ketiga, UU 7/2020. Namun kembali materi “Larangan bagi

Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya” belum juga diadopsi. Melihat rentetan perubahan UU Mahkamah Konstitusi dan pembentuk peraturan perundang-undangan yang konsisten tidak memasukkan materi “Larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarga Hakim Konstitusi” menegaskan bahwa kekosongan hukum ini merupakan hal yang disengaja, sekurang-kurang dibiarkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

3) Eksistensi asas *nemo judex in causa sua*

Merujuk KBBI (Suharso & Retnoningsih, 2022:130), eksistensi memiliki persamaan kata dengan presensi, kehadiran, dan keberadaan. Salah satu yang perlu diketahui di dalam penelitian ini ialah eksistensi asas *nemo judex in causa sua*. Sebab, dalam diskursus kekuasaan kehakiman mengenal asas *nemo judex in causa sua*. Maka dari itu, sudah semestinya Hakim Konstitusi tidak melanggar asas *nemo judex in causa sua*, sebab pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip independensi, prinsip imparialitas, prinsip kesetaraan, dan prinsip integritas (Nabella Puspa Rani, 2012: 19). Beberapa pemikir hukum memberikan definisi berbeda atas asas tersebut. Ronald Sinjal Lumbun (dalam R. Nabella, 2012: 35) menyatakan, “Asas *nemo judex in causa sua* adalah asas yang

menyatakan tidak seorang pun bisa menjadi hakim atas kasusnya sendiri.”

Saldi Isra (dalam R. Nabella, 2012: 36) menyatakan, “Asas *nemo judex in causa sua*, yaitu dimana seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri.” Kemudian, Mahfud MD (dalam R. Nabella, 2012: 34) menyatakan, sebagai berikut:

“Salah satu asas pada Mahkamah Konstitusi adalah asas *nemo judex in causa sua* yang memiliki arti bahwa hakim tidak membuat putusan-putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan kata lain, hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya.”

Achmad Mudatsir MR (dalam R. Nabella, 2012: 34) menyatakan, “Asas *nemo judex in causa sua* adalah hakim tidak boleh menghakimi terhadap perkara yang berkaitan dengan dirinya.” Selain itu, Yanis Maladi (dalam R. Nabella, 2012: 34) menyatakan, “Asas *nemo judex in causa sua* atau asas *nemo judex idoneus in propria causa* ialah tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.” Mengakomodir substansi pendapat sebelumnya, Marwan Mas (dalam R. Nabella, 2012: 36) menjelaskan, sebagai berikut:

“Asas *nemo judex in causa sua* atau asas *nemo judex idoneus in propria* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya hakim dianggap tidak objektif terhadap perkara bagi dirinya atau keluarganya, sehingga tidak dibenarkan untuk bertindak mengadilinya.”

Berdasarkan penjelasan Ronald Sinjal Lumbun, Saldi Isra, Ahmad Mudatsir MR, Yanis Maladi, dan Marwan Mas, maka dapat penulis membagi unsur-unsur substansi asas *nemo judex in causa sua*, sebagai berikut:

- a) Larangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan diri sendiri (Vide pernyataan Ronald Sinjal Lumbun, Saldi Isra, Yanis Maladi, dan Ahmad Mudatsir);
- b) Larangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menyangkut kepentingannya, baik kepentingan secara langsung maupun tidak langsung (Vide pernyataan Mahfud MD);
- c) Larangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarga hakim tersebut (Vide pernyataan Marwan Mas).

Setelah menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi, penulis tidak menemukan klausul peraturan perundang-undangan yang mengakomodir ketiga substansi asas *nemo judex in causa sua* di atas. Dengan kata lain tidak ada eksistensi asas tersebut di dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi asas tersebut hanya ditemukan dalam sumber hukum formil berbentuk doktrin sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum. Hal ini mempengaruhi daya paksa keberlakuan asas *nemo judex in causa sua* yang hanya sebatas mengikat secara moral (*morally binding*), tidak mengikat secara hukum (*legally binding*).

d. Implikasi hubungan semenda antara Hakim Konstitusi dan Presiden

Untuk mengetahui implikasi hubungan semenda antara Hakim Konstitusi dan Presiden republik Indonesia dalam kaitannya dengan kekosongan hukum atas pengaturan larangan hakim konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya (kekosongan hukum). Maka perlu terlebih dahulu mengetahui kewenangan kedua instansi tersebut.

1) Kewenangan Presiden dan Mahkamah Konstitusi serta larangan hubungan semenda

Bagir Manan (dalam Prasetya Ningsih, 2017: 264) menjelaskan, “Presiden berasal dari kata *praesidens* yang artinya memimpin.” Hamilton (dalam Prasetya Ningsih, 2017: 264) menjelaskan, “Hal yang paling esensial dalam republik ialah pemerintah yang berasal dari rakyat banyak, bukan dari suatu jumlah kecil.” Mengacu pada kajian hukum tata negara Indonesia, terdapat perbedaan penafsiran terhadap seberapa besar kekuasaan Presiden sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, hal ini disebabkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai pemegang

kekuasaan eksekutif belum diatur di dalam undang-undang, berbeda dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif di Indonesia (Prasetya Ningsih, 2017: 265).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Prasetya Ningsih, 2017: 268). Senada, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.” Oleh karena itu, secara konseptual terdapat beberapa kekuasaan yang dimiliki Presiden. Beberapa literatur terkait kekuasaan Presiden terdapat beberapa macam kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (Prasetya Ningsih, 2017: 266). C.F. Strong (dalam Prasetya Ningsih, 2017: 266) menjelaskan, sebagai berikut:

“Kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi-konstitusi pada umumnya melaksanakan lima jenis kekuasaan. Pertama, kekuasaan diplomatik. Kedua, kekuasaan dalam bidang administrasi negara dalam hal ini meliputi tugas menjalankan undang-undang dan penatausahaannya. Ketiga, kekuasaan dalam bidang militer. Keempat, kekuasaan yang termasuk kekuasaan yudikatif. Kelima, kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Michael Genovese (dalam Prasetya Ningsih, 2017: 267) menjelaskan, “...Kekuasaan Presiden akan terus berkembang, bukan hanya kekuasaan yang tercantum secara eksplisit saja dalam konstitusi, karena dalam beberapa hal konstitusi juga tidak memberikan limitasi secara tegas tentang kekuasaan yang dimiliki

Presiden.” Menurut Michael Genovese, kekuasaan Presiden terdiri dari dua bentuk, yakni kekuasaan formal dan kekuasaan informal. Kekuasaan formal berdasarkan yang diatur di dalam konstitusi. Sedangkan kekuasaan informal bersumber dari politik yang diperoleh secara politis (tidak tercantum dalam konstitusi) (Prasetya Ningsih, 2017: 267).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan Presiden diatur dalam beberapa pasal. Pertama, Pasal 4 terkait kekuasaan pemerintah. Kedua, Pasal 5, Pasal 20 ayat (2), (4), dan (5) terkait kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Pasal 10 terkait kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara. Keempat, Pasal 11 terkait kekuasaan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional. Kelima, Pasal 12 terkait keadaan bahaya. Keenam, Pasal 13 terkait pengangkatan duta dan konsul. Ketujuh, Pasal 14 terkait pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Kedelapan, Pasal 15 terkait pemberian gelar, tanda jasa kehormatan. Kesembilan, Pasal 17 terkait kekuasaan pembentukan kementerian negara. Kesepuluh, Pasal 22 terkait kekuasaan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Terkait kewenangan mahkamah konstitusi secara garis besar telah diatur di dalam UUD 1945. Pasal 24C UUD 1945, berbunyi:

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.”

Sebelum menguraikan implikasi hubungan semenda antara Hakim Konstitusi dan Presiden dalam kaitannya dengan kekosongan hukum, agaknya penting terlebih dahulu menguraikan latar belakang reformasi dunia peradilan di Indonesia. Hal ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang arah penyempurnaan mahkamah konstitusi (Mahfud MD, 2009: 442). Paling tidak terdapat tiga hal yang melatarbelakangi reformasi peradilan di lingkup kekuasaan kehakiman.

Pertama, maraknya mafia peradilan (*judicial corruption*) yang melibatkan para hakim dan para penegak hukum lainnya (Mahfud MD, 2009: 442). Lebih lanjut, Mahfud MD (2009:442) menjelaskan, “*Judicial corruption* terasa menyengat tapi banyak tetapi banyak yang tidak bisa dibuktikan secara formal karena para pelaku terdiri dari orang-orang yang pandai memanipulasi hukum untuk saling melindungi.”

Kedua, banyak peraturan perundang-undangan yang secara substantif bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak ada

mekanisme pengujian efektif melalui lembaga yudisial (*judicial review*) (Mahfud MD, 2009: 442). Dalam kenyataannya, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dari korupsi politik tetapi tidak ada instrumen atau lembaga yang dapat mengoreksi melalui pengujian yudisial (Mahfud MD, 2009: 442). Saat itu yang ada hanya mekanisme *legislative review* dan *executive review*.

Ketiga, rentannya para hakim dari intervensi kekuasaan pemerintah karena penempatan hakim di bawah pembinaan pemerintah (untuk administrasi kepegawaian dan finansial) dan di bawah Mahkamah Agung untuk teknis yudisial. Pada saat itu, para hakim juga rentan atas intervensi atasannya sendiri, dalam hal membuat putusan-putusan. Intervensi tersebut mengharuskan hakim harus berkonsultasi dulu kepada atasannya (kepala pengadilan tingkatannya dan yang lebih tinggi) terlebih dahulu sebelum membuat putusan (Mahfud MD, 2009: 443). Setelah dilakukan reformasi, ketiga hal di atas dapat diminimalisir, termasuk di lingkup Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi terdapat hal krusial yang luput dibenahi saat reformasi peradilan berlangsung, yakni tidak terdapat pasal di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terkait larangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan Hakim Konstitusi tersebut (kekosongan hukum). Hal ini berpotensi menimbulkan masalah apabila seorang yang

menduduki jabatan Hakim Konstitusi memiliki hubungan semenda dengan seseorang yang menduduki jabatan sebagai Presiden, layaknya antara Presiden (Joko Widodo) dan Hakim Konstitusi (Anwar Usman), dikarenakan status dan kewenangan lembaga masing-masing memungkinkan mereka bertemu di forum sidang Mahkamah Konstitusi.

## 2) Implikasi hubungan semenda

Berdasarkan teori hukum keluarga yang digunakan penulis pada BAB II skripsi ini, guna mengidentifikasi hubungan keluarga antara Hakim Konstitusi (Anwar Usman) dan Presiden (Joko Widodo). Jelas berdasarkan teori tersebut bahwa Presiden (Joko Widodo) memiliki hubungan keluarga dengan Hakim Konstitusi (Anwar Usman), tidak hanya antara keduanya melainkan juga hubungan semenda antara Walikota Solo (Gibran Rakabuming) dengan Hakim Konstitusi (Anwar Usman). Hubungan keluarga tersebut yakni hubungan keluarga berdasarkan hubungan semenda garis menyimpang. Hubungan semenda garis menyimpang tersebut terjalin antara ketiganya, dikarenakan Anwar Usman menikahi adik kandung Joko Widodo. Berkaitan dengan status hubungan semenda antara keduanya, dan status dan kewenangan jabatan keduanya. Menurut penulis terdapat tiga implikasi, baik itu berupa keterkaitan maupun akibat yang amat potensial terjadi, dalam hal ini skema konflik kepentingan yang akan diuraikan sebagai berikut.

- a) Perkara pengujian permohonan undang-undang dan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (*judicial review*)

Untuk mengetahui Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka harus merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pasal 1 angka 1 PMK 2/2021 berbunyi, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...” Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 berbunyi, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.” Pengujian permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 dapat berupa permohonan pengujian formil dan pengujian materil atau salah satu antara keduanya (Vide Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021).

Terdapat tiga kualifikasi pihak di dalam perkara PUU, yakni Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait (Vide Pasal 3 PMK 2/2021). Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan

adanya keberlakuan Undang-Undang atau Perppu (Vide Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021). Pemohon yang dimaksud seperti, perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau badan hukum privat, dan lembaga negara (Vide Pasal 4 ayat (1) huruf a-d PMK 2/2021). Pemberi keterangan adalah MPR, DPR, DPD, dan/ atau Presiden, serta dalam keadaan tertentu Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain (Vide Pasal 5 PMK 2/2021). Adapun pihak terkait adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau badan hukum privat, dan lembaga negara (Vide Pasal 6 ayat (1) huruf a-d PMK 2/2021).

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 20 ayat 4 UUD 1945 berbunyi, “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” Lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019).

Berdasarkan substansi Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, Pasal 1 angka 3 UU 15/2019, dan Pasal 5 PMK 2/2021,

maka dapat diketahui salah satu pembentuk Undang-Undang adalah Presiden, dan pengujian permohonan konstiusionalitas Undang-Undang dilakukan di forum Mahkamah Konstitusi, serta dalam pengujian permohonan tersebut Presiden berstatus pemberi keterangan. Artinya Presiden (Joko Widodo) bisa saja menjadi salah satu pihak yang berperkara (baik secara langsung maupun tidak langsung) di Mahkamah Konstitusi atas perkara Pengujian Permohonan Undang-Undang (PUU), dan Anwar Usman selaku Hakim Konstitusi akan mengadili perkara PUU tersebut. Selain perkara Pengujian Permohonan Undang-Undang, keduanya juga berpotensi bertemu dalam perkara Pengujian Permohonan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Pasal 1 angka 4 UU 15/2019 berbunyi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Materi muatan Perppu serupa dengan materi muatan Undang-Undang (Vide Pasal 11 UU 12/2011). Merujuk UU 12/2011, UU *a quo* hanya menjelaskan terkait mekanisme penetapan atas perubahan

Perppu menjadi UU (Vide Pasal 52 UU 12/2011). Adapun yang mengatur terkait tata cara penyusunan Perppu diatur melalui Peraturan Presiden (Vide Pasal 53 UU 12/2011).

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres 87/2014) berbunyi, “Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan menteri yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut sebagai Pemrakarsa.” Pasal 59 Perpres 87/2014 berbunyi, “Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan.” Keberlakuan Perppu dapat diketahui melalui Pasal 87 UU 12/2011 yang berbunyi, “Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

Berkenaan Perppu termasuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 87 UU 12/2011 Perppu berlaku sejak diundangkan. Perppu diundang pada saat

ditetapkan Presiden, sebab pada hakikatnya ditetapkan dan diundangkan dilaksanakan secara bersamaan. Saat ini, fenomena hukum yang menyita atensi publik ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022), sebab penetapan Perppu tersebut terkesan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (11/2020 ) sebagai UU yang berstatus inkonstitusional bersyarat, sehingga harus diperbaiki oleh pembentuk undang-undang terlebih dahulu agar UU 11/2020 dinyatakan konstitusional, namun sebelum memperbaiki UU 11/2020 Presiden telah menetapkan Perppu 2/2022 yang secara mutatis mutandis mencabut keberlakuan UU 11/2020, artinya amanat Mahkamah Konstitusi terkait perbaikan UU 11/2020 tidak dilakukan.

Berdasarkan kontroversi penetapan Perppu 2/2022, maka beberapa unsur masyarakat sipil yang diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa telah mengajukan gugatan uji formil atas Perppu 2/2022 (Pebrianto & Wibowo, 2023). Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian permohonan gugatan uji formil atas Perppu 2/2022 oleh Mahkamah Konstitusi dengan formasi majelis hakim saat ini tentu secara teoritis dan yuridis berpotensi bermuara pada konflik

kepentingan. Sebab, salah satu Hakim Konstitusi (Anwar Usman) memiliki hubungan semenda dengan Presiden (Joko Widodo). Presiden (Joko Widodo) sebagai pembentuk Perppu sekaligus menjadi pihak “Pemberi keterangan” dalam perkara pengujian permohonan uji formil atas Perppu 2/2022 yang memiliki kepentingan dominan dalam pembentukan Perppu. Konsekuensi logis sebagai pihak yang memiliki kepentingan dominan, sudah barang tentu Presiden (Joko Widodo) akan melindungi kepentingannya, termasuk setiap kepentingan atas kebijakan yang diterbitkannya, dalam hal ini Perppu 2/2022. Jika perkara demikian dimajukan di Mahkamah Konstitusi, maka tidak menutup kemungkinan Hakim Konstitusi (Anwar Usman) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan cara mengabaikan prinsip objektivitas dan imparialitas, melainkan mengedepankan kepentingan iparnya (Presiden atau Joko Widodo) secara melawan hukum dan moralitas prinsip peradilan. Oleh karena itu sudah seharusnya Anwar Usman tidak ikut sebagai Majelis Hakim dalam permohonan pengujian Perppu tersebut.

b) Perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah

Untuk mengetahui Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, maka terlebih dahulu harus merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020). Pasal 2 PMK 6/2020 berbunyi, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.” Kualifikasi para pihak dalam perkara permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdiri dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (Vide Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2020).

Kualifikasi pemohon, seperti pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau pemantau pemilihan umum dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon (Vide Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020). Kualifikasi termohon seperti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota (Vide Pasal 4 ayat (3) PMK 6/2020). Kualifikasi pihak terkait seperti, dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (4) PMK 6/2020 yang berbunyi:

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”

Berkenaan Gibran Rakabuming saat ini menduduki jabatan prestisius di pemerintahan daerah, yakni Walikota Solo, maka

tidak menutup kemungkinan Gibran Rakabuming ikut pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan tahun 2024, baik sebagai calon petahana Walikota Solo maupun calon Gubernur. Oleh karena itu, Gibran Rakabuming berpotensi berperkara di Mahkamah Konstitusi atas Hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2024 mendatang, baik itu Gibran Rakabuming berstatus/ kualifikasi Pemohon maupun berstatus/ kualifikasi sebagai Pihak Terkait. Jika terjadi, maka Hakim Konstitusi (Anwar Usman) kembali mengadili perkara yang melibatkan keponakannya (hubungan keluarga berdasarkan hubungan semenda). Dalam perkara semacam ini, Gibran Rakabuming merupakan salah satu pihak yang memiliki dominasi kepentingan, tidak menutup kemungkinan Hakim Konstitusi (Anwar Usman) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan cara mengabaikan prinsip objektivitas dan imparialitas, melainkan mengedepankan kepentingan keponakannya (Gibran Rakabuming) secara melawan hukum dan moralitas prinsip peradilan.

- c) Memutus perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden

Untuk mengetahui perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka harus merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (PMK 21/2009). Dalam perkara ini, yang bertindak sebagai Pemohon ialah DPR yang diwakili pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya (Vide Pasal 2 ayat (1) PMK 21/ 2009). Adapun pihak yang melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang juga dapat didampingi oleh kuasa hukumnya (Vide Pasal 2 ayat (2) PMK 21/2009). Pelanggaran hukum yang dimaksud berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Berkenaan dengan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden (Vide Pasal 24C UUD 1945). Diketahui masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden sisa dua tahun, dan dalam rentan waktu tersebut tidak menutup kemungkinan DPR mengajukan pendapat atas dugaan pelanggaran Joko Widodo atau mengajukan pendapat atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang yang menduduki jabatan sebagai Presiden ke

forum Mahkamah Konstitusi. Jika terjadi, kondisi demikian kembali mengharuskan Anwar Usman mengadili perkara yang melibatkan Joko Widodo (ipar Anwar Usman atau kakak Idayati). Dalam perkara demikian, maka yang memiliki kepentingan dominan sudah barang tentu Presiden (Joko Widodo) atau ipar Hakim Konstitusi (Anwar Usman), tidak menutup kemungkinan Hakim Konstitusi (Anwar Usman) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan cara mengabaikan prinsip objektivitas dan imparialitas, melainkan mengedepankan kepentingan iparnya (Presiden atau Joko Widodo) secara melawan hukum dan moralitas prinsip peradilan.

Menurut penulis ketiga skema konflik kepentingan atas ketiga perkara atau implikasi negatif di atas sangat potensial terjadi, dan merupakan prediksi masalah hukum yang perlu dicegah melalui pembenahan agar masalah hukum tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dikatakan masalah hukum, sebab berdasarkan asas *nemo iudex in causa sua* sebagaimana dijelaskan Marwan Mas, “...Tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri...hakim dianggap tidak objektif terhadap perkara bagi dirinya atau keluarganya...” Artinya, apabila Anwar Usman mengadili, memeriksa, dan memutus tiga skema perkara di atas, maka muruah mahkamah

konstitusi dipertaruhkan mengingat Anwar Usman sukar bertindak objektif dan imparial atas perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya atau bahkan akan terjerumus dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Status *quo* (kekosongan hukum) dan tiga implikasi negatif di atas merupakan masalah hukum atau kondisi hukum yang tidak ideal menurut hukum (*law in abstract*), sehingga masalah hukum tersebut perlu dibenahi agar implikasi negatif tersebut dapat dicegah. Implikasi negatif ini kian potensial terjadi terlebih ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini tidak dimungkinkan tiga skema perkara di atas diadili menggunakan mekanisme sidang keadaan luar biasa dengan formasi tujuh orang hakim.

Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 berbunyi. “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.” Penjelasan umum Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003, “Yang dimaksud keadaan luar biasa adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/ jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi.” Berdasarkan penjelasan *a quo*, sangat jelas bahwa syarat

diadakannya sidang luar biasa ialah ketika salah seorang Hakim Konstitusi meninggal dunia atau terganggu fisik atau jiwanya. Artinya, kondisi hubungan semenda antara pihak yang berperkara seperti Hakim Konstitusi (Anwar Usman), Presiden (Joko Widodo), dan peserta Pilkada 2024 (Gibran Rakabuming) tidak termasuk syarat pelaksanaan mekanisme sidang luar biasa di Mahkamah Konstitusi.

## 2. Urgensi Pengaturan Hubungan Semenda terhadap Hakim Konstitusi

Republik Indonesia

### a. Pengertian urgensi

Merujuk KBBI (Suharso & Retnoningsih, 2022: 622), urgensi dimaknai sebagai keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Merujuk KBBI (Suharso & Retnoningsih, 2022: 622), urgen dimaknai mendesak sekali pelaksanaannya, sangat penting, gawat, mendesak, dan memerlukan tindakan segera. Ditinjau dari bahasa latin, urgensi berasal dari kata “*urgere*” yang berarti mendorong (Putra, 2021: 6). Ditinjau dari bahasa Inggris, urgensi berasal dari kata “*urgent*” yang berarti mendesak atau kebutuhan yang penting (Kamus Inggris Indonesia, 2021). Abdurrahman Saleh & Muhib Abdul Wahab (Putra, 2021: 6) memberi kesimpulan, “Urgensi merupakan suatu hal yang harus atau wajib dilakukan karena ada sesuatu alasan yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut.” Untuk menjawab urgensi atas pengaturan larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan semenda dengan Hakim konstitusi tersebut, maka penulis akan menguraikan beberapa sub-sub bab sebagai berikut.

b. Pengaturan hubungan semenda di lingkup Mahkamah Agung

Mengingat penulis, salah satunya menggunakan metode pendekatan perbandingan, maka dirasa penting diuraikan pengaturan hubungan semenda di lingkup Mahkamah Agung setelah menguraikan pengaturan hubungan semenda di lingkup Mahkamah Konstitusi, sebab Mahkamah Agung merupakan institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang setara dengan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari hasil komparasi yang *apple to apple*. Perbandingan ini merupakan upaya untuk menemukan saran yang relevan atas masalah yang diteliti.

Terdapat empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, meliputi Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer (Na'mah, 2018: 33). Sehingga, secara teknis yustisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung (Aripin, 2008: 294-295). Selain itu, terdapat pula badan-badan Pengadilan Khusus dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Pasal 1 angka 8 UU 48/2009, berbunyi: "Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 27 ayat 1 UU 48/2009, berbunyi: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.” Pada bagian penjelasan umum pasal *a quo*, pengadilan khusus terdiri dari Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Zulfikar & Jumiati, 2017: 105). Selanjutnya mari kita telusuri pengaturan hubungan semenda di berbagai lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan menelusuri undang-undang terkait, sebagai berikut:

1) Bukan peradilan khusus

Pertama, menelusuri undang-undang yang mengatur peradilan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 2/1986) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (UU 49/2009). Dari kedua undang-undang tersebut tidak mengatur larangan hakim mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut.

Kedua, menelusuri undang-undang yang mengatur peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 7/1989) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 50/2009). Dari kedua undang-undang yang mengatur peradilan agama tersebut, tidak mengatur larangan hakim mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut.

Ketiga, menelusuri undang-undang yang mengatur peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU 31/1997). Di dalam undang-undang *a quo* ditemukan dua pasal yang mengatur larangan hakim mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut. Pasal 149 ayat 1 dan ayat 2 UU 31/1997:

“(1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera. (2) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.” Kemudian diatur kembali di dalam Pasal 287 UU 31/1997 dengan substansi yang sama.

Keempat, Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur melalui dua undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU

5/1986) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009). Pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 UU 5/1986:

“(1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera. (2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum.”

## 2) Peradilan khusus

Pertama, Pengadilan Anak. Dasar hukum Pengadilan Anak tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012). Berdasarkan UU 11/2012, belum mengatur larangan bagi hakim untuk mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut. Kedua, Pengadilan Niaga. Dasar hukum Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (Keppres 97/1999). Berdasarkan kedua peraturan perundang-

undangan tersebut, tidak diatur terkait larangan hakim mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut.

Ketiga, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dasar hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Berdasarkan UU 26/2000, belum mengatur larangan bagi hakim untuk mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut. Keempat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009). Berdasarkan UU 46/2009, belum mengatur larangan bagi hakim untuk mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut.

Kelima, Pengadilan Hubungan Industrial. Dasar hukum Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik (Keppres 29/2011). Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ditemukan larangan

bagi hakim untuk mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut.

Keenam, Pengadilan Perikanan. Dasar hukum Pengadilan Perikanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU 45/2009). Berdasarkan UU 45/2009, tidak ditemukan larangan bagi hakim untuk mengadili perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut. Ketujuh, Pengadilan Pajak. Dasar hukum Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002). Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 UU 14/2002, berbunyi sebagai berikut:

“(1) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama. (2) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon Banding atau penggugat atau kuasa hukum.”

Merujuk dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa lembaga peradilan di atas (peradilan khusus dan non khusus), terlihat hanya perundang-undangan tentang Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Pajak yang melarang hakim-hakim pada pengadilan tersebut memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara yang salah satu pihak di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim-hakim di lingkup pengadilan tersebut. Kendati peraturan perundang-undangan tentang beberapa pengadilan lainnya belum mengatur secara tegas larangan hakim terkait mengadili perkara yang salah satu pihak berperkara di dalamnya memiliki hubungan semenda dengan hakim tersebut, namun larangan tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Oleh karena itu, secara otomatis larangan tersebut mengikat seluruh hakim-hakim pengadilan yang berada di bawah lingkup Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat melalui Pasal 17 ayat 3 dan ayat 4, berbunyi:

“(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”

- c. Urgensi pengaturan larangan hubungan semenda Hakim Konstitusi ditinjau dari aspek konseptual hukum

Kembali pada alam pikir konseptual atau teoritis, spesifik pada teori kekuasaan kehakiman, asas *nemo iudex in causa sua*, dan teori tujuan hukum, maka terlihat terdapat suatu urgensitas pengaturan

“Larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarga Hakim Konstitusi tersebut.”

1) Ditinjau dari teori kekuasaan kehakiman

Ditinjau dari teori kekuasaan kehakiman yang salah satunya menjelaskan terkait aspek independensi peradilan. Independensi peradilan tidak dapat tercapai apabila terdapat relasi antara aktor politik dengan para pelaksana kekuasaan kehakiman (Rishan, 2019: 115). Senada, Christopher M. Larkins (dalam Rishan, 2019: 115) “Pemutusan relasi antara hakim dengan dunia politik termasuk aktor-aktor politik menjadi hal yang penting, agar hakim tersebut tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.” Senada dengan apa yang dikemukakan Christopher M. Larkins, Edhard Blankenburg (dalam Rishan, 2019: 115) menyatakan, “Guna independensi peradilan, salah satunya juga harus dilakukan pemutusan relasi antara kekuasaan kehakiman dengan para aktor-aktor politik.” Berdasarkan teori kekuasaan kehakim, maka sudah semestinya Hakim Konstitusi mengundurkan diri apabila berhadapan dengan perkara yang melibatkan keluarganya yang notabene juga berkualifikasi sebagai aktor politik. Dengan kata lain sudah semestinya terdapat aturan yang mengharuskan Hakim Konstitusi mengundurkan diri apabila dihadapkan dengan perkara yang melibatkan keluarganya.

2) Ditinjau dari asas *nemo judex in causa sua*

Ditinjau dari asas *nemo judex in causa sua* sebagaimana dijelaskan Marwan Mas (dalam R. Nabella, 2012: 36) terkait asas *nemo judex in causa sua* atau asas *nemo judex indoneus in propria*, “...Hakim dianggap tidak objektif terhadap perkaranya sendiri atau perkara yang melibatkan keluarganya...” Maka sudah semestinya Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri ketika dihadapkan dengan perkara yang melibatkan keluarganya, sebab berdasarkan asas *nemo judex in causa sua* Hakim Konstitusi akan melanggar prinsip objektivitas, prinsip imparcialitas, dan independensi jika mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya. Oleh karena itu, sudah semestinya terdapat aturan yang melarang Hakim Konstitusi memeriksa, memutus, dan mengadili perkara keluarganya, sekaligus mewajibkan Hakim Konstitusi tersebut mengundurkan diri atas kondisi demikian.

3) Ditinjau dari teori tujuan hukum

Setiap rumusan hukum yang dipositifkan, baik hukum materil maupun hukum formil harus sesuai teori tujuan hukum, agar tiga tujuan hukum tersebut dapat terwujud. Gustav Radbruch menjelaskan, terdapat tiga tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Julyano & Sulistyawan, 2019: 14). Dari ketiga tujuan hukum tersebut, penulis menggunakan aspek keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan untuk menganalisis masalah utama dalam skripsi ini.

Prinsip keadilan. Mahkamah Konstitusi (dalam Faiz, 2009: 146) menjelaskan, “Keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang berbeda.” Artinya, memperlakukan hal yang sama dengan cara berbeda atau memperlakukan hal yang berbeda dengan cara yang sama merupakan wujud ketidakadilan (Faiz, 2009: 146). Berdasarkan aspek keadilan sebagaimana yang dijelaskan MK yang kemudian dikontekskan dengan tidak adanya klausul hukum positif yang mengatur “Larangan bagi Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarga Hakim Konstitusi tersebut” dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakadilan. Sebab, di lingkup Mahkamah Agung terdapat larangan bagi hakim-hakim mengadili perkara yang melibatkan keluarganya. Padahal hakim di lingkup Mahkamah Agung dan hakim di lingkup mahkamah konstitusi serupa dalam hal sub sistem pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini merupakan wujud ketidakadilan dalam hal “memperlakukan hal yang serupa dengan cara yang berbeda”.

Prinsip kepastian. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat asas *nemo iudex in causa sua*, namun asas tersebut belum dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga

kekuatannya hanya sebatas mengikat secara moral (*morally binding*) dan tidak mengikat secara hukum/undang-undang (*legally binding*). Hal ini berkonsekuensi implementasi asas *nemo judex in causa sua* di lingkup Mahkamah Konstitusi hanya bersifat opsional, tergantung tingkat kesadaran moral Hakim Konstitusi tersebut. Dengan kata lain implementasi asas *nemo judex in causa sua* tidak bersifat imperatif karena tidak mengikat secara hukum/ undang-undang (*legally binding*). Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Prinsip kemanfaatan. Kemanfaatan merupakan hal yang sangat penting bagi hukum, sebab hukum berfungsi sebagai alat perlindungan manusia (Ridwansyah, 2016: 290). Sudah barang tentu ketidakadilan dan ketidakpastian akan bermuara pada ketidakmanfaatan, sebab yang buruk tidak akan menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan.

Berkaca dari aspek teori kekuasaan kehakiman, asas *nemo judex in causa sua*, dan teori tujuan hukum di atas, maka sudah menjadi konsekuensi logis perlu dilakukan pembenahan. Pembenahan tersebut berupa tindakan menyeragamkan larangan yang berlaku bagi hakim-hakim di lingkup Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim di lingkup Mahkamah Agung agar. Dengan kata lain, berdasarkan aspek konseptual terdapat urgensi pengaturan

larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya.

d. Urgensi untuk mengantisipasi berbagai implikasi

Berkaitan dengan yang telah diuraikan pada sub pertama dan sub kedua BAB III, maka terdapat enam urgensi diadakannya aturan perundang-undangan yang melarang Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya, sekaligus mewajibkan Hakim Konstitusi tersebut mengundurkan diri atas perkara demikian untuk mengantisipasi berbagai implikasi. Pertama, untuk mengantisipasi konflik kepentingan pada saat berlangsungnya perkara pengujian permohonan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Presiden dan Hakim Konstitusi yang keduanya memiliki hubungan semenda.

Kedua, untuk mengantisipasi konflik kepentingan apabila berlangsung sengketa perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2024 mendatang yang melibatkan Gibran Rakabuming (peserta Pilkada) atau peserta Pilkada yang memiliki hubungan semenda dengan Hakim Konstitusi (Anwar Usman). Ketiga, untuk mengantisipasi konflik kepentingan apabila DPR mengajukan pendapat atas dugaan pelanggaran dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden (Joko Widodo) di Mahkamah Konstitusi, yang mana Hakim Konstitusi dan Presiden memiliki hubungan semenda. Keempat, untuk

mengantisipasi Hakim Konstitusi menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan para aktor politik yang notabene keduanya memiliki hubungan semenda atau keluarga.

Kelima, untuk mengantisipasi ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakmanfaatan yang berlangsung lebih lama di lingkup kekuasaan kehakiman. Keenam, untuk memperbaiki citra pemerintah (Presiden dan DPR), yang sebelumnya terkesan sengaja tidak mengatur hal esensial dalam hal ini “Larangan Hakim Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan keluarganya”. Citra baik ini bisa tercapai apabila pemerintah mengatur larangan sebagaimana disebutkan di atas.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

###### **a. Implikasi hubungan semenda antara Hakim Konstitusi dan Presiden RI**

Terdapat tiga implikasi hubungan semenda antara Hakim Konstitusi (Anwar Usman) dan Presiden (Joko Widodo) dalam kaitannya dengan kekosongan hukum. Pertama, potensi konflik kepentingan antara Hakim Konstitusi (Anwar Usman) dengan Presiden (Joko Widodo) dalam perkara pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), contohnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kedua, potensi konflik kepentingan antara Hakim Konstitusi (Anwar Usman) dengan Presiden (Joko Widodo) dalam perkara memutus pendapat DPR mengenai

dugaan pelanggaran dan kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, jika Presiden (Joko Widodo) melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang Presiden. Ketiga, potensi konflik kepentingan antara Hakim Konstitusi (Anwar Usman) dengan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Gibran Rakabuming) dalam perkara sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, jika Gibran Rakabuming menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

- b. Urgensi pengaturan hubungan semenda terhadap Hakim Konstitusi RI
  - 1) Ditinjau dari teori kekuasaan kehakiman, teori tujuan hukum, dan asas *nemo iudex in causa sua*, maka terdapat urgensi pengaturan larangan hubungan semenda bagi Hakim Konstitusi dengan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Peserta Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Kepala Daerah dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.
  - 2) Urgensi untuk mengantisipasi lima implikasi. Pertama, mengantisipasi konflik kepentingan ketika terjadinya perkara Pengujian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kedua, mengantisipasi konflik kepentingan ketika Gibran Rakabuming terlibat sebagai pihak berperkara atas sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengantisipasi konflik kepentingan apabila DPR mengajukan pendapat atas dugaan pelanggaran dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden di Mahkamah Konstitusi. Keempat, untuk

mengantisipasi Hakim Konstitusi menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan para aktor politik yang notabene memiliki hubungan keluarga atau hubungan semenda antara aktor politik dan Hakim Konstitusi tersebut. Kelima, untuk mengantisipasi ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakmanfaatan yang berlangsung lebih lama di lingkup kekuasaan kehakiman.

## 2. Saran

- a. Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) melakukan revisi terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini mengakomodir klausul larangan bagi Hakim Konstitusi mengadili, memeriksa, dan memutus perkara keluarganya atau memiliki hubungan semenda dengan Hakim Konstitusi tersebut. Sekaligus mengatur kewajiban Hakim Konstitusi tersebut mundur dari penanganan perkara yang melibatkan keluarganya sebagaimana diuraikan di atas.
- b. Melakukan revisi atas klausul “keadaan luar biasa” sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Memperluas pemaknaan “keadaan luar biasa” yang sebelumnya hanya sebatas “meninggal dunia dan terganggu fisik atau jiwanya”, menjadi “meninggal dunia, terganggu fisik atau jiwanya, ditambah dengan hubungan semenda antara Hakim Konstitusi dengan

salah satu pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi”. Saran ini mempertegas bahwa yang dilarang bukan ikatan hubungan kekeluargaannya, melainkan Hakim Konstitusi menangani perkara keluarganya atau memiliki hubungan semenda dengannya. Sehingga perkara demikian dapat diperiksa, diadili, dan diputus di Mahkamah Konstitusi dengan formasi 7 (tujuh) hakim majelis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, B. A. S. S. (2016). *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aripin, J. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia* (1st Ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, H. Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (3rd Ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Faiz, P. M., & Chakim, L. (2020). *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia* (Yayat Sri Hayati (Ed.); 1st Ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rishan, I. (2019). *Kebijakan Reformasi Peradilan: "Pertarungan Politik, Realitas Hukum, & Egosentrisme Kekuasaan"* (I). Yogyakarta: FH Uii Press.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (W. Karya (ed.); Edisi Revi). Semarang: Widya Karya.
- Supandriyo. (2019). *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus* (L. Santoso (Ed.); 1st Ed.). Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (C. Yuniarto (ed.); IV). Yogyakarta: Genta Publishing.

## Jurnal

- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/1643>
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(4). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671>
- Chandranegara, I. S. (2017). Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis). *Al-Qisth Law Review*, 1(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/1683/pdf>
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3). <https://ejournal.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/179/127>
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory Of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1). [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2847573](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573)
- Hakim, M. R. (2018). TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2). <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/203/174>
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr. *Jtces Science Fo Society*, 13(1). <https://doi.org/10.36588/Sundermann.V13i1.31>
- Jamil, S. (2017). Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Usrah*, 3(1). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/1496>
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Seumur Hidup dan Implikasinya. *Dinamika Ilmu*, 13(1). <https://doi.org/10.21093/di.v13i1.19>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal CREPIDO*, 1(1). <https://core.ac.uk/reader/270174940>
- Maulina, R., & Putra, P. S. (2021). Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim. *Jurnal Hukum Positum*, 6(1). <https://doi.org/10.35706/Positum.V6i1.5613>
- MD, M. M. (2009). Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah

- Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>
- Mertokusumo, S. (1997). Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(9), 1.  
[https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=Id&As\\_Sdt=0%2c5&Q=Sistem+Peradilan&BtnG=](https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Sistem+Peradilan&BtnG=)
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, 5(3).  
[https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=Id&As\\_Sdt=0%2c5&Q=Jenis+Penelitian+Hukum+Normatif&BtnG=](https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Jenis+Penelitian+Hukum+Normatif&BtnG=)
- Mitendra, H. M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2).  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Kekosongan+Hukum&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kekosongan+Hukum&btnG=)
- Na'mah, U. (2018). Polemik Penyatuan Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 52(1). <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/309/242>
- Nasution, B. J. (2014). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/View/2171>
- Nugroho, R. M. (2016). Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum NOVELTY*, 7(1).  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=AUD8brkAAAAJ&citation\\_for\\_view=AUD8brkAAAAJ:QIV2ME\\_5wuYC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AUD8brkAAAAJ&citation_for_view=AUD8brkAAAAJ:QIV2ME_5wuYC)
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).  
<https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7>
- Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, E.M. (2020). Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil. *Jurnal Al-Daulah*, 9 (1). <https://Repository.Ubaya.Ac.Id/37998/>
- Prasetya Ningsih, R. (2017). Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3>
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh *Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh. Jurnal Konstitusi*, 13(2).

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1323/257>

- Rivander Tombakan. (2019). Tindak Pidana Mengabaikan Kewajiban Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat Melakukan Kejahatan Tertentu Menurut Pasal 164 Kuhp. *Jurnal Lex Crimen*, *Viii* (5). <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/25691/25343>
- Subiyanto, A. E. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945. *Jurnal Konstitusi*, *9*(4). <https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/944/148>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *Sign Jurnal Hukum*, *1*(1). <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37276/Sjh.V1i1.29>
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, *8*(6). <https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/861/189>
- Sunarlin, E. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelarangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, *9*(1). <https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.51747/Ius.V0i01.766>
- Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *7*(6). <https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/762/248>
- Zulfikar, W., & Jumiati, I. E. (2017). Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial Di Kabupaten Bekasi Policy Formulation For The Establishment Of Specific Judicial Institutions In Industrial Relationship In Bekasi Regency. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *8*(2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/3310/2480>

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945;  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *staatsblad* tahun 1847 nomor 23;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi; Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### **Karya ilmiah**

- Alief, A. M. (2022). *Perbandingan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) Dengan Human Rights Commission Of Malaysia (SUHAKAM)* [Universitas Ahmad Dahlan]. [Http://Digilib.Uad.Ac.Id/Penelitian/Penelitian/Detail/125694/Perbandingan-Kewenangan-Komisi-Nasional-Hak-Asasi-Manusia-Republik-Indonesia-Komnas-Ham-Dengan-Human-Rights-Commission-Of-Malaysia-Suhakam](http://Digilib.Uad.Ac.Id/Penelitian/Penelitian/Detail/125694/Perbandingan-Kewenangan-Komisi-Nasional-Hak-Asasi-Manusia-Republik-Indonesia-Komnas-Ham-Dengan-Human-Rights-Commission-Of-Malaysia-Suhakam)
- Lase, G. (2008). *Kedudukan Keluarga Sedarah Dan Keluarga Semenda Sebagai Saksi Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus: Perkara No. 12/Pdt.G/2007/Pn.Cj)* [Universitas Indonesia]. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=KEDUDUKAN+KELUARGA+SEDAERAH+DAN+KELUARGA+SEMENDA+SEBAGAI+SAKSI+DALAM+HUKUM+ACARA+PERDATA+%28STUDI+KASUS+%3A+PERKARA+NO.+12%2FPdt.G%2F2007%2FPN.Cj%29&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=KEDUDUKAN+KELUARGA+SEDAERAH+DAN+KELUARGA+SEMENDA+SEBAGAI+SAKSI+DALAM+HUKUM+ACARA+PERDATA+%28STUDI+KASUS+%3A+PERKARA+NO.+12%2FPdt.G%2F2007%2FPN.Cj%29&btnG=)
- Nabella Puspa Rani. (2012). *Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Dari 2004-2011)*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9092>
- Pamungkas, C. A. (2022). *Penundaan Pilkada Serentak Tahun 2022-2023 Dan Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Demokratis* [Universitas Ahmad Dahlan]. [Http://Digilib.Uad.Ac.Id/Penelitian/Penelitian/Detail/125016/Penundaan-Pilkada-Serentak-Tahun-20222023-Dan-Urgensi-Pengisian-Jabatan-Kepala-Daerah-Secara-Demokratis](http://Digilib.Uad.Ac.Id/Penelitian/Penelitian/Detail/125016/Penundaan-Pilkada-Serentak-Tahun-20222023-Dan-Urgensi-Pengisian-Jabatan-Kepala-Daerah-Secara-Demokratis)

Putra, S. N. D. (2021). *Urgensi Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Menurut Sistem Ketatanegaraan Ri* [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/21038/>

Rahantan, R. M. (2021). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Skor Intelligence Quotien (Iq) Terdakwa* [Universitas Ahmad Dahlan]. <Http://Digilib.Uad.Ac.Id/Penelitian/Penelitian/Detail/121945/Analisis-Yuridis-Putusan-Hakim-Dalam-Menentukan-Pertanggungjawaban-Pidana-Berdasarkan-Skor-Intelligence-Quotien-Iq-Terdakwa>

Supono. (2018). *Asas Imparsialitas Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Dalam Putusan Yang Objektif Dan Adil* [Universitas Pasundan Bandung]. <Http://Repository.Unpas.Ac.Id/45330/>

### Website

Alief, A. M. (2022). *Muara Pertalian Semenda Hakim MK dan Presiden*. Geotimes Indonesia. <https://geotimes.id/opini/muara-pertalian-semenda-hakim-mk-dan-presiden/>

Kurniawan, D. (2022). *Anwar Usman Bakal Beri Penjelasan Soal Desakan Mundur Sebagai Ketua MK*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/nasional/22/03/2022/anwar-usman-bakal-beri-penjelasan-soal-desakan-mundur-sebagai-ketua-mk/>

Pebrianto, F., & Wibowo, E. A. (2023). *Perppu Cipta Kerja Jokowi Resmi Digugat ke Mahkamah Konstitusi*. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1676215/perpu-cipta-kerja-jokowi-resmi-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>

Saputra, A. (2022). *Ahli Hukum: Ketua MK Anwar Usman Harusnya Mundur Usai Nikahi Adik Jokowi*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6108132/ahli-hukum-ketua-mk-anwar-usman-harusnya-mundur-usai-nikahi-adik-jokowi>

Wiguna, R. (2022). *Pengertian Implikasi*. Berpendidikan.Com. <https://www.berpendidikan.com/2022/10/pengertian-implikasi.html>